



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR 27 TAHUN 2019  
TENTANG  
TATA CARA PENYALURAN BANTUAN PERIKANAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : dalam rangka meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, pengolahan dan pemasaran ikan dilapangan melalui binaan yang tergabung kedalam Kelompok Usaha Bersama (KUB), Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN), Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Ikan (POKLAHSAR) pada Dinas perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Perikanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perizinan Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 10);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 61);
7. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 58);
8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 1);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYALURAN BANTUAN PERIKANAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:**

1. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
2. Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur.
4. Tim Penilai/Seleksi Bantuan adalah orang yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Kepala Dinas dalam penilaian kelayakan penerima bantuan.
5. Pemohon adalah orang/kelompok /koperasi yang mengajukan proposal bantuan kepada Kepala Dinas.
6. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.

7. Kelompok Nelayan adalah Kelompok nelayan yang telah tergabung dalam Koperasi atau Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Belitung Timur dan terdaftar pada Dinas.
8. Pembudidaya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan budidaya ikan.
9. Kelompok Pembudidaya Ikan adalah Pembudidaya Ikan yang telah tergabung dalam kelompok pembudidaya ikan (POKDAKAN) yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Belitung Timur dan terdaftar pada Dinas.
10. Pengolah adalah orang yang melakukan kegiatan mengolah hasil perikanan.
11. Pemasar Ikan adalah orang yang melakukan kegiatan memasarkan hasil perikanan termasuk olahan.
12. Kelompok Pengolah dan Pemasar Ikan adalah Pengolah dan Pemasar Ikan yang telah tergabung dalam Kelompok Pengolah dan Pemasar (POKLAHSAR) yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Belitung Timur dan terdaftar pada Dinas.

## **BAB II TUJUAN DAN SASARAN**

### **Pasal 2**

Penyaluran bantuan sarana dan prasarana perikanan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat perikanan melalui penyaluran bantuan;
- b. meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat, diversifikasi usaha dan nilai tambah produk perikanan; dan
- c. meningkatkan kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia perikanan.

### **Pasal 3**

Sasaran penyaluran bantuan sarana dan prasarana perikanan oleh Dinas adalah pemberian bantuan kepada nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar ikan di Kabupaten Belitung Timur.

## **BAB III TAHAPAN PENYALURAN BANTUAN**

### **Pasal 4**

Tahapan penyaluran bantuan sarana dan prasarana perikanan oleh Dinas dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. pengajuan proposal;
- b. sosialisasi;
- c. musyawarah perencanaan dan pembangunan (Musrenbang);
- d. identifikasi dan verifikasi;
- e. penetapan calon penerima bantuan;
- f. penyaluran bantuan; dan
- g. evaluasi, monitoring dan pelaporan.

## Pasal 5

Pengajuan proposal bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, berisi proposal yang diajukan oleh pemohon yang ditujukan untuk Kepala Dinas dengan tahapan sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 6

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, bertujuan untuk menginformasikan dan menyamakan persepsi mengenai pelaksanaan penyaluran bantuan sarana dan prasarana perikanan yang dilakukan melalui:

- a. pertemuan dengan pemangku kepentingan;
- b. kunjungan lapangan; dan
- c. publikasi melalui pembuatan *leaflet/brosur*.

## Pasal 7

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) tingkat desa dan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, bertujuan untuk mengakomodir usulan desa, pokok pikiran anggota legislatif sesuai skala prioritas dan target kinerja Dinas.

## Pasal 8

Identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dilaksanakan oleh tim penilai/seleksi bantuan untuk memeriksa kelengkapan berkas/kebenaran data pemohon, dengan contoh kosioner sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 9

Penetapan calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf e, dilaksanakan oleh Dinas dan Tim Penilai/Seleksi Bantuan dengan menetapkan Calon Penerima Bantuan melalui Keputusan Bupati.

## Pasal 10

Penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, dilaksanakan oleh Dinas dan pemohon menandatangani Berita Acara Serah Terima dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan format Berita Acara Serah Terima dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 11

- (1) Evaluasi, monitoring dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, bertujuan untuk melakukan penilaian, monitoring dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan dan penyaluran bantuan.
- (2) Hasil evaluasi, monitoring dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Bupati.

## BAB IV PERSYARATAN CALON PENERIMA BANTUAN

### Bagian Kesatu Persyaratan Calon Penerima Bantuan

#### Pasal 12

Persyaratan Calon Penerima Bantuan pada Dinas antara lain:

- a. kriteria penerima bantuan perikanan diberikan kepada:
  1. perorangan/kelompok melakukan usaha di bidang Perikanan serta belum pernah mendapatkan bantuan minimal 3 (tiga) tahun terakhir;
  2. kriteria kelompok antara lain:
    - a) kelompok berada di dalam satu desa/kelurahan yang sama;
    - b) Keputusan Pembentukan Kelompok yang disahkan oleh Kepala Desa; dan
    - c) Binaan Dinas, Kelompok Usaha Bersama (KUB), Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN), dan Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Ikan (POKLAHSAR) dan beranggotakan minimal 10 (sepuluh) orang.
  3. kriteria koperasi antara lain:
    - a) memiliki akte pendirian koperasi dan perubahannya;
    - b) diutamakan koperasi aktif yang telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis dari koperasi yang bersangkutan;
    - c) belum pernah mendapatkan bantuan minimal 3 (tiga) tahun terakhir dari Dinas terkait;
    - d) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang masih aktif atas nama koperasi; dan
    - e) kepengurusan penerima manfaat minimal ketua, sekretaris, dan bendahara dan telah berjalan selama 2 (dua) tahun.
  4. pengurus dan anggota/perseorangan bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau TNI-POLRI; dan
  5. calon penerima bantuan telah masuk kedalam Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) Desa.
- b. persyaratan penerima bantuan
  1. Persyaratan Administrasi
    - a) surat permohonan/proposal dari yang bersangkutan;
    - b) Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Belitung Timur;

- c) kartu Pelaku Usaha (KUSUKA)/surat keterangan register kartu KUSUKA; dan
  - d) membuat surat pernyataan kesanggupan pemanfaatan bantuan.
2. Persyaratan Teknis
- a) nelayan/kelompok antara lain:
    - 1) memiliki Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP) bagi calon penerima bantuan sarana dan prasarana kapal penangkapan ikan; dan
    - 2) dokumentasi alat penangkapan ikan bagi calon penerima bantuan perorangan tanpa perahu.
  - b) pembudidaya ikan/kelompok antara lain:
    - 1) harus memiliki sarana dan prasarana pembudidayaan ikan (lahan sewa atau milik sendiri) untuk pembudidayaan ikan secara berkelanjutan;
    - 2) lokasi pembudidayaan ikan sesuai dengan tata ruang daerah, peruntukan pengembangan perikanan budidaya, memiliki status hukum kepemilikan tanah yang jelas, serta tidak terdapat konflik kepentingan dengan kegiatan lainnya;
    - 3) memiliki Tanda Pendaftaran Usaha Pembudidaya Ikan (TPUPI); dan
    - 4) memiliki catatan produksi pembudidayaan ikan selama setahun terakhir.
  - c) pengolah dan pemasar ikan/kelompok antara lain:
    - 1) memiliki Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (TDU-PHP); dan
    - 2) mempunyai usaha pengolahan/ pemasaran minimal telah berjalan selama 1 (satu) tahun.

### Pasal 13

Persyaratan penerima bantuan berupa Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP), Tanda Pendaftaran Usaha Pembudidaya Ikan (TPUPI), Catatan Data Produksi Pembudidayaan Ikan, dan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (TDU-PHP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b angka 2 dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 14

Mekanisme Penyaluran Bantuan pada Dinas antara lain:

- a. Dinas mengusulkan calon penerima bantuan kepada Bupati;
- b. Bupati menetapkan calon penerima bantuan melalui Keputusan Bupati;
- c. apabila terjadi pembatalan atas nama calon penerima bantuan Dinas hanya akan dibuatkan Keputusan Kepala Dinas; dan
- d. Kepala Dinas membuat Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sesuai dengan keputusan yang telah dikeluarkan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Sarana dan Prasarana pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 26 Agustus 2019

BUPATI BELITUNG TIMUR,

  
YUSLIH IHZA




Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 26 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

  
IKHWAN FAHROZI



### DIAGRAM DAN ALUR PROSEDUR PENGAJUAN BANTUAN



#### Pemohon

- pemohon mengajukan permohonan/proposal sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
- memperbaiki dan melengkapi proposal jika terjadi kekurangan/kesalahan didalam proposal tersebut.

#### Kepala Desa

- membuat surat keterangan domisili dan pekerjaan pemohon;

#### Kepala Dinas

Proposal Pemohon masuk ke Kepala Dinas

#### Tim Penilai/Seleksi Bantuan

- memeriksa kelengkapan proposal, jika tidak lengkap proposal dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi;
- proposal diteruskan ke sekretaris tim untuk di rekap ke buku daftar proposal bantuan.
- kunjungan lapangan
- verifikasi pemohon
- evaluasi dan laporan hasil kerja ke kepala dinas
- pengurus/penyimpan barang
- membuat surat perintah pengeluaran barang dan ditanda tangani oleh kepala dinas;
- membuat berita acara serah terima barang;
- melakukan koordinasi dengan ketua tim.

#### Pemohon:

- memenuhi kelengkapan administrasi dari tim penilai/seleksi bantuan dan pengurus/penyimpan barang;
- menerima bantuan.



**FORMAT SURAT PERMOHONAN**  
(dibuat oleh Pemohon)

Manggar,.....20  
Kepada,  
Yth. Kepala Dinas Perikanan  
Kabupaten Belitung Timur

Perihal : Permohonan Bantuan Sarana dan Prasarana Perikanan

di-  
Manggar

Dengan Hormat,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Perorangan/Kelompok : .....  
Nama Ketua : .....  
Alamat : .....  
Nomor HP : .....

Dengan ini mengajukan permohonan bantuan sarana dan prasarana perikanan kepada Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur.

Adapun bantuan tersebut berupa:

- 1.....
- 2.....

Berkenaan dengan permohonan bantuan sarana dan prasarana kelautan perikanan tersebut, sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu bersama ini kami lampirkan:

- a. potokopi KTP (Pengurus dan Anggota Kelompok);
- b. Kartu Pelaku Usaha (KUSUKA), Tanda Pendaftaran Usaha Pembudidaya Ikan (TPUPI)/Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (TDU-PHP), dan Surat keterangan bahwa telah terdaftar (bagi pemohon yang melakukan kegiatan usaha penangkapan ikan);
- c. Surat Keterangan Kepala Desa setempat tentang domisili dan pekerjaan pemohon (Perorangan/Kelompok);
- d. potokopi Surat Keputusan Pembentukan Kelompok yang disahkan oleh Kepala Desa; dan
- e. Surat Pernyataan Kesanggupan mengelola bantuan dan melaporkannya.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Nama Perorangan/Ketua Kelompok Nelayan,

.....

Contoh

SURAT KETERANGAN TELAH TERDAFTAR DI PENDATAAN KARTU NELAYAN  
(dibuat oleh Dinas)



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
DINAS PERIKANAN  
Komplek Perkantoran Terpadu Manggarawan,  
Jl. Raya Manggar-Gantung, Belitong Timur 33511 Telp./Fax. 0719. 91280

SURAT KETERANGAN  
NOMOR .....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama / NIP : ( Kepala Dinas Perikanan Kab. Belitong Timur)

Jabatan : Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Belitong Timur

Dengan ini menerangkan bahwa :

No	Nama	Alamat
1.	.....	
2.	.....	
	dst .....	

Nama tersebut diatas telah terdata di pendataan Kartu Nelayan Tahun 20... Status surat keterangan ini adalah surat keterangan sementara selagi menunggu terbitnya Kartu KUSUKA atas nama yang bersangkutan di atas.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di Manggar  
pada Tanggal ..... 20..

Kepala Dinas,

Nama Lengkap  
NIP

Contoh  
SURAT KETERANGAN DOMISILI DAN PEKERJAAN PEMOHON  
(dibuat oleh Pemerintahan Desa)

**KOP KANTOR DESA**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : .....

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa ..... Kecamatan .....  
Kabupaten Belitung Timur, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Perorangan/Kelompok : .....  
Nama Ketua : .....  
Alamat : .....

Adalah benar (Nama Perorangan)/Kelompok Nelayan di Desa  
..... dengan keanggotaan yang bermata pencaharian  
utama nelayan.

Selanjutnya Perorangan/Kelompok Nelayan ini juga belum pernah  
mendapatkan bantuan sarana dan prasarana perikanan dari Dinas Perikanan  
Kabupaten Belitung Timur.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

....., ..... 20..  
KEPALA DESA .....

Nama Lengkap

Contoh  
SURAT PERNYATAAN PEMOHON  
(dibuat oleh Pemohon)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Perorangan/Kelompok : .....  
Nama Ketua : .....  
Alamat : .....

Dalam rangka kerja sama operasional pemanfaatan sarana dan prasarana pada Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur, dengan ini menyatakan Kesanggupan sebagai berikut :

- a. ....
- b. ....
- c. dst

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari pihak manapun. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Nama Perorangan/Ketua Kelompok Nelayan,

Materai  
Rp. 6.000

.....

---

BUPATI BELITUNG TIMUR,  
  
YUSLIH IHZA

Contoh  
KUISIONER PENYALURAN BANTUAN SARANA DAN PRASARANA PERIKANAN  
(Diisi oleh Tim Seleksi Bantuan)

**Data Pemohon :**.....

1. Nama Lengkap : .....
- Status dalam kelompok (Pilih salah satu) : Ketua ( ) /Seketaris ( ) / Anggota ( )
- Jenis Kelamin : Laki-laki/ Perempuan
- Tempat dan tanggal Lahir : .....
- No/ Tanggal KTP : .....
- Status pekerjaan sesuai KTP : .....
2. Pendidikan Terakhir : .....
3. Status Perkawinan : a. Belum Nikah  
b. Nikah
4. Anggota Keluarga : a. Istri.....orang  
Pendidikan Terakhir.....  
(Pendidikan Terakhir/Pekerjajaan) Pekerjaan.....  
b. Anak.....orang  
1. Pendidikan Terakhir.....  
Pekerjajaan.....  
2. Pendidikan Terakhir.....  
Pekerjajaan.....  
3. Pendidikan Terakhir.....  
Pekerjajaan.....
5. Jumlah Tanggungan : .....orang
6. Pekerjaan Utama : .....
- Sejak Kapan (berapa lama) : ..... (tahun)
7. Pekerjaan Sampingan : .....
- Sejak Kapan (berapa lama) : .....
- (tahun)
8. Skala Usaha \*Pilih salah satu : a. Nelayan Tanpa Perahu  
b. Nelayan dengan perahu ranpa motor  
c. Nelayan dengan Perahu Motor Tempel  
Kondisi Perahu.....  
Kondisi Mesin.....  
d. Nelayan dengan Kapal Motor  
Kondisi Perahu.....  
Kondisi Mesin.....
9. Status Perahu/ Kapal (sejak kapan): a. Pemilik/ .....(tahun)  
\* Pilih salah satu b. Pekerja/ .....(tahun)  
c. Pemilik merangkap Pekerja/ .....(tahun)
10. Ukuran Perahu/Kapal : .....(ton/GT)
11. Jenis Alat Tangkap yang digunakan: 1.....  
Kondisi alat Tangkap.....  
2.....  
Kondisi alat Tangkap.....
12. Jumlah hari per trip per bulan : .....hari, .....trip/bulan
13. Pendapatan Rata-rata Perbulan : Rp.....  
\* Pilih salah satu a. Kurang Memenuhi Kebutuhan Keluarga  
b. Cukup Memenuhi Kebutuhan Keluarga  
c. Lebih dan cukup Memenuhi Kebutuhan Keluarga

14. Status Kepemilikan Rumah Tinggal : .....  
 (Rumah Kayu/Semi Permanen/Permanen)  
 Memiliki sambungan \* beri tanda (V) jika memiliki  
 a. PLN ( )  
 b. Telepon ( )  
 c. PDAM ( )
15. Aset yang dimiliki \* sebutkan jumlah : .....  
 .....  
 .....
16. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten Belitung Timur : a. Belum Pernah Menerima  
 \* Pilih salah satu b. Pernah Menerima  
 1. Instansi.....  
 Tahun.....  
 2. Instansi.....  
 Tahun.....  
 3. Instansi.....  
 Tahun.....

Demikian disampaikan, bahwa kuisisioner tersebut di atas dibuat dengan sebenar - benarnya.

....., ..... 20..

**A. Petugas Tim Survey Lapangan dan Verifikasi Data**

1. Nama : .....  
 NIP : .....  
 Tanda Tangan : .....
2. Nama : .....  
 NIP : .....  
 Tanda Tangan : .....
3. Nama : .....  
 NIP : .....  
 Tanda Tangan : .....

**B. Pemohon**

1. Nama : .....  
 Jabatan : .....  
 Tanda Tangan : .....

BUPATI BELITUNG TIMUR,  
  
 YUSLIH IHZA

Contoh BERITA ACARA SERAH TERIMA  
(Diisi oleh Dinas)

BERITA ACARA SERAH TERIMA

HIBAH.....

Nomor : ...../BA...../DP/20..

Tanggal : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan .... tahun .... (.....) bertempat di Kabupaten Belitung Timur, yang bertanda-tangan di bawah ini:

1. Kepala Dinas/NIP..., Selaku Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. ...., Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) : ..... Alamat ..... selaku Nelayan ..... yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Telah melaksanakan Acara Serah Terima Hibah..... pada Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran ..... berupa:

No	Nama Barang	Spesifikasi	Jumlah	Keterangan

Selanjutnya Serah Terima Barang sebagaimana tersebut di atas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah menyerahkan barang tersebut di atas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima barang tersebut dalam kondisi baik, lengkap dan siap pakai;
2. PIHAK KEDUA akan selalu melakukan pemeliharaan dan perawatan serta bertanggung jawab terhadap kehilangan dan/atau kerusakan barang yang diserahkan oleh PIHAK KESATU;
3. PIHAK KEDUA wajib menyediakan biaya operasional dalam pengelolaan/ pemanfaatan barang yang diserahkan oleh PIHAK KESATU;
4. PIHAK KEDUA tidak dapat mengalihkan pengelolaan barang yang diserahkan oleh PIHAK KESATU kepada pihak lain tanpa seizin PIHAK KESATU;
5. PIHAK KEDUA akan selalu melaporkan perkembangan dan hasil pengelolaan/ pemanfaatan barang yang diserahkan oleh PIHAK KESATU;
6. PIHAK KESATU secara sepihak berhak menarik kembali barang yang telah diserahkan kepada PIHAK KEDUA jika PIHAK KEDUA lalai dan tidak mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tidak dapat menuntut ganti rugi kepada PIHAK KESATU atas pembiayaan yang telah dikeluarkan selama pengelolaan/pemanfaatan barang; dan
7. Bantuan ini dihibahkan kepada PIHAK KEDUA.

Demikianlah Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nama Perorangan/ Ketua Kelompok  
Nelayan,

Kepala Dinas,

Materai  
Rp. 6.000

Nama Lengkap  
NIP.

Contoh

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)

Nomor : .....

Tanggal : .....

Pada hari ini ..... tanggal ....., bulan ..... tahun....yang bertanda-tangan di bawah ini:

- I. Nama : .....  
Jabatan : Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur.  
Alamat : Kompleks Perkantoran Terpadu Manggarawan  
Jalan Raya Manggar-Gantung Kecamatan Manggar.

bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Belitung Timur sebagai Pemberi Hibah yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. Nama : .....  
No. KTP : .....  
Alamat : .....

bertindak untuk dan atas nama Nelayan Desa ..... sebagai Penerima Hibah selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah berupa barang dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

JENIS BARANG DAN TUJUAN PEMBERIAN HIBAH

- (1) PIHAK KESATU memberikan hibah daerah kepada PIHAK KEDUA, berupa barang yang bersumber dari Dana ..... Tahun Anggaran 20... dengan rincian barang sebagai berikut:

No	Nama barang	Spesifikasi	Jumlah	Nilai Barang (Rp)	Keterangan
1.	.....	<ul style="list-style-type: none"><li>• .....</li><li>• .....</li><li>• .....</li><li>• .....</li></ul>	.....	.....	Dalam Keadaan Baik dan Lengkap
<b>JUMLAH NILAI BARANG</b>				.....	

- (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk sarana penangkapan ikan sebagaimana proposal terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NPHD ini.
- (3) Penggunaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus untuk mendukung kegiatan pembinaan dan pengembangan kapal perikanan, alat penangkap dan pengawakan kapal perikanan.



Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU telah menyerahkan barang tersebut di atas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima barang tersebut dalam kondisi baik, lengkap dan siap pakai.
- (2) PIHAK KEDUA akan selalu melakukan pemeliharaan dan perawatan serta bertanggung jawab terhadap kehilangan dan/atau kerusakan barang yang diserahkan oleh PIHAK KESATU.
- (3) PIHAK KEDUA wajib menyediakan biaya operasional dalam pengelolaan/ pemanfaatan barang yang diserahkan oleh PIHAK KESATU.
- (4) PIHAK KEDUA tidak dapat mengalihkan pengelolaan barang yang diserahkan oleh PIHAK KESATU kepada pihak lain tanpa seizin PIHAK KESATU.

Pasal 3

PENYERAHAN BARANG HIBAH

- (1) Penyerahan barang hibah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan setelah penandatanganan NPHD;
- (2) Penyerahan barang hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) lembar pertama bermaterai sehingga mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 4

PELAPORAN BARANG HIBAH

- (1) PIHAK KEDUA akan selalu melaporkan perkembangan dan hasil pengelolaan/pemanfaatan barang yang diserahkan oleh PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KESATU secara sepihak berhak menarik kembali barang yang telah diserahkan kepada PIHAK KEDUA jika PIHAK KEDUA lalai dan tidak mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tidak dapat menuntut ganti rugi kepada PIHAK KESATU atas pembiayaan yang telah dikeluarkan selama pengelolaan/pemanfaatan barang.

Demikianlah Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA  
Nelayan Desa .....,

.....

PIHAK KESATU  
Kepala Dinas Perikanan  
Kabupaten Belitung Timur,

.....  
NIP. ....

.....  
  
BUPATI BELITUNG TIMUR,  
YUSLIH IHZA

**A. FORMAT BUKTI PENCATATAN KAPAL PERIKANAN (BPKP)**



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
DINAS PERIKANAN  
Komplek Perkantoran Terpadu Manggarawan,  
Jl. Raya Manggar-Gantung, Belitung Timur 33511 Telp./Fax. 0719. 91280

BUKTI PENCATATAN KAPAL PERIKANAN (BPKP)  
NO. DKP-BELTIM/BPKP/ /

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
NIP :  
Jabatan :

Dengan ini menerangkan bahwa :

I. IDENTITAS KAPAL PERIKANAN

1. Nama Kapal :
2. No. PAS - KAPAL :
3. Tempat dan Tahun Pembuatan :
4. Bahan Utama Kapal :
5. Type/Jenis Kapal :
6. Jenis Alat Penangkap Ikan :
7. Merk dan Type Mesin Utama :
8. Daya Mesin Utama :
9. No. Seri Mesin Utama :
10. Jumlah dan Kapasitas Palka :
11. Tempat Pendaftaran :
12. Tanda Pengenal Kapal Perikanan :
13. Dimensi Kapal (Gross Akte) :
14. Tonnase :

II. IDENTITAS PEMILIK KAPAL PERIKANAN

1. Nama (Perusahaan/Perorangan) :
2. Alamat (Perusahaan/Perorangan) :
3. Nama Penanggung jawab  
(Perusahaan/Perorangan) :
4. Tempat/Tanggal Lahir :
5. No. KTP :
6. Nama Pemilik Kapal Sebelumnya :

Menyatakan sebagai KAPAL PERIKANAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR dengan jenis KAPAL PENANGKAP IKAN

Telah didaftarkan dengan NO REGISTRASI : / /  
BERLAKU SAMPAI DENGAN .....

Dikeluarkan di Manggar  
pada tanggal ..... 20..  
Kepala Dinas,

Nama Lengkap  
NIP

**B. FORMAT TANDA PENCATATAN USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN (TPUPI)**



**PEMERINTAH KABUPATEN BELITONG TIMUR**

**TANDA PENCATATAN USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN (TPUPI)**

**NO : .....**

1. Nama :
2. Bidang Usaha \*) :
  - a. Di Air Tawar
    - Usaha Pembenihan
    - Usaha Pembesaran
  - b. Di Air Payau
    - Usaha Pembenihan
    - Usaha Pembesaran
  - c. Di Laut
    - Usaha Pembenihan
    - Usaha Pembesaran
3. Alamat pemilik :
4. Telepon :
5. Lokasi Kegiatan :
  - a. Desa :
  - b. Kecamatan :
  - c. Kabupaten/Kota :
  - d. Provinsi :
6. Tanda bukti pemilikan : Sertifikat/girik/letter C \*\*) No.: .....

Dicatatkan di .....  
pada tanggal .....

Kepala Dinas Perikanan  
Kabupaten Belitong Timur

(.....)

\*) Lingkari bidang usaha yang sesuai

\*\*) Coret yang tidak perlu



**E. TANDA DAFTAR USAHA PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN (TDU-PHP)**



**Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur**

**TANDA DAFTAR USAHA PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN (TDU-PHP)**

**Peraturan Bupati Belitung Timur No. ....**

**Nomor :**

IDENTITAS		JENIS USAHA
Nama Pemilik / Perusahaan :	<input type="checkbox"/>	penggaraman dan/atau pengeringan ikan
	<input type="checkbox"/>	pemindangan ikan pengasapan dan/atau pemanggangan ikan
	<input type="checkbox"/>	peragian dan/atau fermentasi ikan
	<input type="checkbox"/>	pembuatan minyak ikan
	<input type="checkbox"/>	pengalengan ikan
	<input type="checkbox"/>	pengolahan rumput laut
	<input type="checkbox"/>	pembekuan ikan
	<input type="checkbox"/>	pendinginan dan/atau pengesan ikan
	<input type="checkbox"/>	pengolahan berbasis lumatan daging ikan/jelly ikan atau surimi
	<input type="checkbox"/>	pengolahan kerupuk ikan, keripik, peyek ikan dan sejenisnya
	<b>GAMBARAN USAHA</b>	
	Skala Usaha : Mikro/Kecil/Menengah*) Sumber Investasi : PMA/PMDN *) Nilai Investasi :	
<p style="text-align: center;"><b>MULAI BERLAKU:</b></p> <p>TDU-PHP berlaku sejak tanggal penerbitan.</p>	<p>Kapasitas Produksi Per Bulan:</p> <p>Jenis Bahan Baku :</p> <p>Asal Bahan Baku :</p> <p>Tujuan Pemasaran :</p>	
<p style="text-align: center;"><b>CATATAN:</b></p> <p>*TDU-PHP berlaku selama 5 Tahun sejak tanggal penerbitan. *coret yang tidak perlu.</p>	<p style="text-align: center;">Daerah, tanggal, bulan, tahun Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur,</p> <p style="text-align: center;"><u>Nama Pejabat</u> NIP.</p>	

**FORM DAFTAR ULANG TDU-PHP**

NO	DAFTAR ULANG	PEJABAT BERWENANG
1.	Telah dilakukan Pendaftaran Ulang untuk s/d tanggal ..... Belitung Timur, .....	
2.	Telah dilakukan Pendaftaran Ulang untuk s/d tanggal ..... Belitung Timur, .....	
3.	Telah dilakukan Pendaftaran Ulang untuk s/d tanggal ..... Belitung Timur, .....	
4.	Telah dilakukan Pendaftaran Ulang untuk s/d tanggal ..... Belitung Timur, .....	

.....

BUPATI BELITUNG TIMUR,  
  
*[Handwritten Signature]*  
YUSLIH IHZA